



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2023/PTA. Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN**

Memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah dalam tingkat banding,
telah memutuskan perkara secara elektronik melalui aplikasi e-court antara :

HJ. IIK SULASMI BINTI H. M. SAPRI ALIAS H. SAPRI NIK :

3671015407440001, tempat dan tanggal lahir di Tangerang, 14 Juli 1944, agama Islam, pendidikan Terakhir S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Tegal Sari III No. 59, RT. 003 RW. 011, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, semula sebagai Pemohon I sekarang Pembanding I;

DR. H. SUMIRTA ENTON BIN H. M. SAPRI ALIAS H. SAPRI NIK :

3204162303460001, tempat dan tanggal lahir di Tangerang, 23 Maret 1946, agama Islam, pendidikan Terakhir S2, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Jl. Raya Banjaran No. 691, RT. 004 RW. 001, Kelurahan Batukarut, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai Pemohon II sekarang Pembanding II;

ONY ROHANI BINTI H. M. SAPRI ALIAS H. SAPRI NIK :

3671095411480001, tempat dan tanggal lahir di Tangerang, 14 November 1948, agama Islam, pendidikan Terakhir S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Kavling Pemda IV-162 Panunggangan Barat, RT. 004 RW. 005, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten, semula sebagai Pemohon III sekarang Pembanding III;

HJ. ATIKA MURNI BINTI H. M. SAPRI ALIAS H. SAPRI NIK :

3671094811510001, tempat dan tanggal lahir di Tangerang, 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1951, agama Islam, pendidikan Terakhir S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Kavling Pemda IV No. 189, RT. 004 RW. 005, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten, semula sebagai Pemohon IV sekarang Pembanding IV;

H. ABET M. NUR BIN H. M. SAPRI ALIAS H. SAPRI NIK :

3671092704520001, tempat dan tanggal lahir di Tangerang, 27 April 1952, agama Islam, pendidikan Terakhir S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Kavling Pemda III No. 237, RT. 006 RW. 005, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten, semula sebagai Pemohon V sekarang Pembanding V;

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V secara bersama-sama menguasai kepada Yasir, S.H., M.H. dan kawan-kawan sebagai Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm Yasir Intan & Associates, beralamat Kantor di Skandinavia E 17/15 Tangcity, Jl. Jenderal Sudirman No. 01, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2023, selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pembanding**;

Lawan

MULYA TIRTA BIN H. M. SAPRI ALIAS H. SAPRI NIK :

3671092211530003, tempat dan tanggal lahir di Tangerang, 22 November 1953, agama Islam, pendidikan Terakhir S2, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Villa Golf Barat Blok G-4 No.24, RT. 004 RW. 008, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, semula sebagai Termohon sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 2 dari 9 halaman Salinan Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Tng., tanggal 9 Juni 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Dzulqaidah* 1444 *Hijriah* dengan mengutip amarnya berbunyi sebagai **berikut**:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Tng tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Termohon mengajukan keberatan/banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Tng., tanggal 9 Juni 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Dzulqaidah* 1444 *Hijriah* berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Tng., tanggal 23 Juni 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut, telah pula diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 23 Juni 2023;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 27 Juni 2023 secara elektronik berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Tng., tanggal 27 Juni 2023, pada pokoknya Pembanding memohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan memori banding Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Tng., tanggal 9 Juni 2023;

Dengan Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan alm. H.M. Sapri alias Sapri bin H. Jaidi dan almh. Sanah binti H. Sair yang dilangsungkan pada tanggal 02 Januari 1920 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiuwung, Kota Tanagaerang Provinsi Banten;

Halaman 3 dari 9 halaman Salinan Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon dan Termohon agar mendaftarkan pernikahan alm. H.M. Sapri alias Sapri bin H. Jaidi dan almh. Sanah binti H. Sair kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten untuk dicatatkan dalam buku register perkawinan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Juni 2023,

Bahwa atas memori banding dari Para Pembanding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik pada tanggal 10 Juli 2023 yang pada pokoknya Terbanding memohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan memori banding Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Tng., tanggal 9 Juni 2023;

Dengan Mengadili Sendiri :

3. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
4. Menetapkan sah pernikahan alm. H.M. Sapri alias Sapri bin H. Jaidi dan almh. Sanah binti H. Sair yang dilangsungkan pada tanggal 02 Januari 1920 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiuwung, Kota Tanagaerang Provinsi Banten;
5. Memerintahkan kepada Para Pemohon dan Termohon agar mendaftarkan pernikahan alm. H. M. Sapri alias Sapri bin H. Jaidi dan almh. Sanah binti H. Sair kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten untuk dicatatkan dalam buku register perkawinan;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 4 dari 9 halaman Salinan Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Para Pembanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Tng., tanggal 10 Juli 2023., Para Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas banding tersebut, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) dari Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 13 Juli 2023 dengan memberikan catatan;

Bahwa Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas banding tersebut, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) dari Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 10 Juli 2023 dengan memberikan catatan;

Bahwa berkas perkara banding Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Tng., tanggal 9 Juni 2023, telah lengkap sebagaimana Surat Pernyataan Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 14 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 18 Juli 2023 dengan Nomor 58/Pdt.G/2023/PTA.Btn., dan telah diberitahukan kepada ketua Pengadilan Agama Tangerang secara elektronik;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggat waktu banding, yakni pada hari ke 14 (empat belas) dan dengan tata cara sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, atas dasar itu, permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 5 dari 9 halaman Salinan Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tangerang, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Permohonan Para Pemohon, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Tng., tanggal 9 Juni 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 *Dzulqaidah* 1444 *Hijriah*, dan Memori Banding. Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang dalam pokok perkara yakni permohonan itsbat nikah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten menyatakan sependapat dengan tambahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah permohonan itsbat nikah atas pernikahan H. M. Sapri alias Sapri bin Jaidi (alm) dengan Sanah binti H. Sair (almh) istri pertama, yang dilangsungkan pada tanggal 02 Januari 1920 di Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang. Sementara Para Pemohon dan juga Termohon adalah anak keturunan atau para ahli waris dari orang tua atau Pewaris H.M. Sapri alias Sapri bin Jaidi (alm) sebagai suami dan Siti Haryunah binti Samiun (almh) sebagai istri kedua, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat, adalah benar kalau Para Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan itsbat nikah dimaksud ditujukan kepada perkawinan kedua orang tuanya yaitu H.M. Sapri alias Sapri bin Jaidi (alm) dan Siti Haryunah binti Samiun (almh);

Menimbang, bahwa sekiranya Para Pemohon menghendaki Itsbat nikah atas perkawinan H.M. Sapri alias Sapri bin Jaidi (alm) sebagai suami dengan Sanah binti Sair (almh) sebagai istri pertama, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang telah mempertimbangkannya sebagaimana termuat dalam putusannya halaman 13 (tiga belas) garis datar ketiga, namun karena perkara *a quo* sifatnya *contentious*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat Para Pemohon harus mendudukan Termohonnya sebagai pihak adalah dari anak keturunan atau ahli waris H.M.

Halaman 6 dari 9 halaman Salinan Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapri alias Sapri bin Jaidi (alm) sebagai suami dengan Sanah binti Sair (almh) sebagai istri pertama, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa adapun posita/permohonan Para Pemohon point 16 (enam belas), Para Pemohon menyatakan mempunyai beberapa kepentingan hukum, dalam hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa kalau benar Para Pemohon dan Juga Termohon sebagai anak keturunan atau ahli waris dari H.M. Sapri alias Sapri bin Jaidi (alm) sebagai ayah kandung, dapat mengajukan gugatan waris, dan itupun terbatas pada harta peninggalan ayah kandungnya tersebut;

Menimbang, bahwa adapun keberatan Para Pemohon dalam Memori Bandingnya, ternyata sebagiannya hanyalah merupakan pengulangan saja. Sementara sebagian lainnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang. Dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang telah tepat dan benar bahwa permohonan Para Pemohon mengandung cacat formil dengan kualifikasi *error in persona*, dengan demikian permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Tangerang dalam putusannya Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Tng., tanggal 9 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut telah tepat dan benar, sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat

Halaman 7 dari 9 halaman Salinan Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan- ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Tng., tanggal 9 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Dzulqaidah* 1444 *Hijriah*;
- III. Membebaskan kepada Para Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 *Muharram* 1445 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nanang Faiz dan Dr. Hj. A. Mulianny Hasyim, S.H., M.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 18 Juli 2023, dengan dibantu oleh H. Fathullah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut tanpa dihadiri oleh Para Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Nanang Faiz

Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.,

Hakim Anggota,

Halaman 8 dari 9 halaman Salinan Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Dr. Hj. A. Muliany Hasyim, S.H., M.H., M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd

H. Fathullah, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

.1	Administrasi	: Rp130.000,00
.2	Redaksi	: Rp 10.000,00
.3	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
	Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman Salinan Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)